



P U T U S A N

No. 2216 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. LINA BINTI BACO, bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari :

- 1. SYAMBA BIN ODE,**
- 2. SAO BINTI MANGGA,**
- 3. SAODAH,**
- 4. SABALI BIN TODDO**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;

II. ASIS BIN BABA, bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari :

- 1. UNRENG BIN SAGENA,**
- 2. SYANDRA BIN KASENG**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

HASMAH BINTI TAHANG, bertempat tinggal di Kampung Batu-Batu, Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

SALMAWATI BINTI BACO, bertempat tinggal di Dusun Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX. di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dari hasil perkawinan Cappe dan Mina membuahkan 4 (empat) orang anak, yakni Kure, Lesso, Dama' dan Kamba ;
2. Bahwa Cappe dan isterinya Mina, memiliki harta berupa tanah antara lain yang terletak di Lingkungan Serre, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang dahulunya tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : tanah Puang Manaung ;
 - sebelah Timur : tanah Puang Seke ;
 - sebelah Selatan : tanah Puang Cani ;
 - sebelah Barat : tanah Puang Mula;
3. Bahwa tanah tersebut pada awal mulanya dibuka dan dikuasai oleh Cappe (kakek buyut Penggugat) ;
4. Bahwa setelah lelaki Cape meninggal dunia tanah dengan batas-batas tersebut di atas diwariskan kepada anaknya yang bernama Kure, sementara anaknya yang lain yakni Lesso, Dama' dan Kamba juga mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum Cappe yakni berupa tanah maupun sawah yang berada di sekitar tanah yang diwariskan kepada Kure tersebut ;
5. Bahwa kemudian lelaki Kure menguasai dan mengerjakan tanah warisan tersebut dengan menanam pohon kelapa, pohon kayu cina, tanaman padi darat dan kacang hijau serta membuat teras atau tangga dari batu bata yang hingga saat ini masih ada bekasnya di sekitar tanah tersebut ;
6. Bahwa dari hasil perkawinannya Kure memiliki enam orang anak, yakni Malau, Tore, Ukkase, Jami, Jale dan Muna ;
7. Bahwa selanjutnya oleh Kure tanah tersebut diberikan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Malau ;
8. Bahwa oleh karena Malau pada saat itu belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya serta dianggap belum mampu untuk mengurus tanah tersebut, maka pada tahun 1943 Kure menyuruh anak mantunya yang bernama Manaung untuk mengerjakan dan mengurus tanah tersebut ;
9. Bahwa pada saat mengerjakan tanah tersebut Manaung sempat menanam tanaman diantaranya adalah pohon kapas ;
10. Bahwa pada tahun 1946 Malau menikah dan kemudian pada tahun 1950 ia bersama suaminya yang bernama Tahang pindah ke Lasiai, akan tetapi saat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pindah Malau tetap meminta kepada Manaung untuk mengurus dan mengerjakan tanah tersebut ;

11. Bahwa pada tahun 1957 Kure meninggal dunia ;
12. Bahwa pada 1962 Pemerintah Daerah meminta kepada setiap penduduk yang tinggal di pedalaman agar pindah dan mendirikan rumah di pinggir jalan, akan tetapi oleh karena Muhammad, Ode, Sagena, Mappa Saodah, Baco Dongga, Tuppu dan Lebu tidak memiliki lahan atau tanah di pinggir jalan, maka mereka meminjam tanah milik Malau kepada Manaung oleh karena pada saat itu tanah tersebut dikuasai oleh Mandung ;
13. Bahwa dari hasil perkawinannya dengan Tahang, Malau memiliki empat orang anak yang bernama Hasma, Harding, Muha, dan Haleking ;
14. Bahwa kemudian Malau memberikan tanah tersebut kepada Hasma (Penggugat), sedangkan anak-anak lainnya telah mendapatkan bagian di tempat lain;
15. Bahwa tanah yang dipinjam oleh Muhammad, Ode, Sagena, Mappa Saodah dan Baco Dongga, sampai sekarang belum dikembalikan kecuali Tuppu dan Lebu sudah tidak tinggal lagi di tanah tersebut ;
16. Bahwa sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri 13 (tiga belas) buah rumah yang masing-masing diantaranya dikuasai oleh anak cucu orang-orang yang dahulu meminjam tanah tersebut, yaitu : Sibali Bin Toddo, Lina Binti Baco, Syamba Bin Ode, Candra Bin Kaseng, Aziz Bin Baba, Salmawati Bin Baco, Unreng Bin Sagena, Saodah, Sao Binti Mangga, Judda Bin Lamba, Unda' Bin Manaung, Umma bin Seke, Manaung Bin Salehaneng ;
17. Bahwa para pemilik rumah tersebut hingga saat ini tidak mau mengembalikan tanah itu kepada Penggugat, kecuali Judda Bin Lamba, Unda Bin Manaung, Umma bin Sekke dan Manaung bin Salehaneng yang mau memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada Penggugat ;
18. Bahwa oleh karena Lina Binti Baco, Syamba Bin Ode, Sao Binti Mangga, Syandra Bin Kaseng, Salmawati Bin Baco, Aziz Bin Baba, Unreng Bin Sagena, Saodah, Sibali Bin Toddo tidak mau mengembalikan tanah atau memberikan ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat, maka dengan demikian tanah yang dikuasai oleh mereka saat ini menjadi sengketa dan Penggugat mendudukan mereka sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat IX di dalam gugatan ini ;
19. Bahwa terhadap Judda Bin Lamba, Unda' Bin Manaung, Umma bin Seke, Manaung Bin Salehaneng oleh karena mereka mau memberikan ganti rugi kepada Penggugat, maka mereka tidak di gugat dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa tanah sengketa yang mulanya adalah merupakan satu kesatuan tersebut dan hanya terpisahkan oleh jalanan saat ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian dikuasai oleh para Tergugat dengan rincian, yaitu :

I. Tanah yang dikuasai oleh Lina Binti Baco (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Manaung ;
- sebelah Timur : rumah milik Suardi ;
- sebelah Selatan : jalan desa ;
- sebelah Barat : tanah milik Mula;

Selanjutnya disebut Tanah sengketa I;

II. Tanah yang dikuasai oleh Syamba Bin Ode (Tergugat II), Sao Binti Mangga (Tergugat III) dan Syandra Bin Kaseng (Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Manaung ;
- sebelah Timur : tanah milik Judda ;
- sebelah Selatan : jalan Desa ;
- sebelah Barat : rumah milik Suardi ;

Selanjutnya disebut Tanah sengketa II ;

III. Tanah yang dikuasai oleh Salmawati Binti Baco (Tergugat V), Aziz Bin Baba (Tergugat VI), Unreng Bin Sagena (Tergugat VII) dan Saodah (Tergugat VIII) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : jalan Desa ;
- sebelah Timur : tanah milik Seke ;
- sebelah Selatan : tanah yang dikuasai oleh Baco Tame;
- sebelah Barat : tanah milik Hafid ;

Selanjutnya disebut Tanah sengketa III ;

IV. Tanah yang dikuasai oleh Sibali Bin Toddo (Tergugat IX) dan terdapat kandang kambing di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : tanah milik Kure ;
- sebelah Timur : tanah milik Seke ;
- sebelah Selatan : jalan Desa ;
- sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Unda Binti Manaung;

Selanjutnya disebut Tanah sengketa IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Banwa Penggugat dengan itikad baik telah berusaha untuk meminta kembali tanahnya kepada para Tergugat namun para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa tersebut ;
22. Bahwa penguasaan para Tergugat serta siapapun yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa yang merupakan milik dari Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
23. Bahwa besar kemungkinan para Tergugat telah menerbitkan surat-surat atau akta-akta lainnya yang berhubungan dengan tanah sengketa I, II, III dan IV tersebut ;
24. Bahwa karena penguasaan para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak daripadanya adalah melawan hukum maka para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak daripadanya harus menyerahkan kembali tanah sengketa I, II, III dan IV tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Malau ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV sebagaimana batas-batas dalam Posita di atas merupakan milik dari Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya yang bernama Malau ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat dan akta yang timbul dan dibuat oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

- Apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 8/PDT.G/2007/PN.SINJAI, tanggal 17 September 2007, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Malau ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan segala surat-surat dan akta yang timbul dan yang dibuat oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat secara utuh, sempurna tanpa syarat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 903.750,- (sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII dan IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar dengan putusan No. 363/PDT/2007/PT.MKS, tanggal 19 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 Mei 2008, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2008, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/KAS/Pdt.G/2008/PN.Sinjai, Jo Perdata No. 08/PDT.G/2007/PN.Sinjai, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 18 Juni 2008, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 25 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum tiba pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo, baik dari surat gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, Pertimbangan Hukum maupun alasan-alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum, alasan-alasan dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dalam Putusannya adalah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan seperti tersebut di atas maka Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 17 september 2007 Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.Sinjai, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah jelas keliru dan mengandung kesalahan-kesalahan sehingga membuat keputusan yang amat sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena Pertimbangan Hukumnya didasarkan pada dan mengambil alih Pertimbangan Hukum dari Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sinjai (Hakim Tingkat Pertama) sementara Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama mengandung kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang amat jauh dari kebenaran dan keadilan ;

Bahwa untuk melihat kekeliruan-kekeliruan dari Pertimbangan Hukum Pengadilan

Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Bandingnya maka kami akan menguraikan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam Putusannya pada halaman 27, menyatakan bahwa :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari MALAD BINTI KURE ;

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MANAUNG yang menerangkan bahwa KURE adalah anak dari CAPPE hasil perkawinannya dengan MINA dan dari perkawinan KURE lahirlah MALAD (Ibu Penggugat), kemudian dari perkawinan MALAD dan TAHANG lahirlah HASMA BIN TAHANG (Penggugat) ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sinjai tersebut di atas sangat keliru/tidak benar dengan alasan :

- Bahwa bagaimana mungkin keterangan saksi MANAUNG dapat dijadikan suatu dasar Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut yang memenangkan Pihak Penggugat/Terbanding sementara saksi MANAUNG, tidak pernah diperiksa dan diambil keterangan kesaksiannya di dalam perkara aquo bahwa benar MANAUNG hadir di Pengadilan Negeri Sinjai pada saat perkara aquo diperiksa tetapi saksi MANAUNG, karena dianggap pikun sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi MANAUNG dengan kata lain bahwa saksi MANAUNG yang disebut dalam Keputusan Pengadilan Sinjai tidak pernah ada dan tidak ada pula saksi Penggugat/Terbanding yang diajukan dan diambil keterangannya bernama saksi MANAUNG;

(Mohon Periksa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 08/PDT.G/2007/PN.Sinjai) ;

2. Pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusannya pada halaman 28, menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut persoalan tentang apakah benar jika Penggugat adalah ahli waris dari Malau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah benar adanya. Sekalipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti tentang silsilah keluarganya, namun keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis memandangnya sebagai suatu petunjuk tentang adanya pengakuan terhadap Penggugat yang merupakan keturunan CAPPE (Kakek buyut Penggugat);

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sinjai tersebut di atas sangat keliru/tidak benar dengan alasan :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di atas jelas mengandung cacat Yuridis sebagai keputusan hukum, oleh karena bagaimana mungkin sebuah gugatan dapat diterima sedangkan dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap mengenai asal usul darimana Penggugat memperoleh hak terhadap tanah sengketa ;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas lebih keliru lagi oleh karena mempertimbangkan saksi Penggugat sebagai sebuah petunjuk sedangkan dalam Hukum Acara Perdata kesaksian seperti itu harus dikesampingkan dalam artian tidak bernilai bukti ;
(Mohon Periksa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 08/PDT.G/2007/PN.Sinjai)
- 3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding/ Penggugat tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan;
- 4. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusannya pada halaman 32, menyatakan bahwa :
"Menimbang bahwa saksi para Tergugat PA'BANG BIN PAILORI dan CAKKA BIN BACO di depan persidangan menerangkan bahwa tanah sengketa keseluruhan adalah pemberian ARUNG PABO, sedangkan saksi para Tergugat lainnya yang bernama PETTA SARA BIN DULLA menerangkan bahwa tanah sengketa di sebelah utara jalan adalah pemberian dari ARUNG PABO dan tanah sengketa yang berada di sebelah selatan jalan adalah Pemberian dari ARUNG MAPPIARE ;
"Menimbang bahwa berdasarkan uraian para saksi Tergugat di atas maka nampak jelas adanya pertentangan antara keterangan saksi para Tergugat yang satu dengan saksi para Tergugat lainnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;
Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sinjai tersebut di atas sangat keliru/tidak benar dengan alasan :
a. Bahwa saksi Penggugat asal/Terbanding MANAUNG tidak pernah diperiksa dan diambil keterangan kesaksiannya di dalam perkara perdata ini karena dianggap telah pikun sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memeriksa dan mengambil kesaksiannya sehingga dapatlah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebuah fakta, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugatlah yang tidak bersesuaian dan saling bertentangan ;

b. Bahwa saksi Penggugatlah yang keterangannya yang saling bertentangan satu sama lain, bagaimana mungkin keterangan saksi MANAUNG dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan saksi MANAUNG tidak pernah diperiksa atau diambil keterangannya dalam perkara aquo ;

c. Bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam Pertimbangannya tidak memper-
timbangkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi Pemanding/
Tergugat secara cermat mengenai keberadaan tanah sengketa yang
dahulunya adalah Tanah Negara yang di dalam "Penguasaan" Arung
(Raja) yang kemudian tanah sengketa diberikan kepada Kakek/Orang
Tua Pemanding/Tergugat di tahun 1960, bahwa Arung adalah memang
dapat diartikan PEMERINTAH yang berkuasa yang mengatur kehidupan
bermasyarakat, termasuk Arung (Raja) yang memberikan atau membagi-
bagikan tanah untuk ditempati atau digarap sebagai lahan pertanian
kepada seluruh warganya/rakyatnya, dan kenyataan atau fakta yang
demikian inilah yang dialami oleh Pemanding/Tergugat terhadap Tanah
Sengketa, bahwa berdasarkan keterangan saksi PA'BANG BIN
PAELORI, yang di dalam keterangannya menyatakan:

"Bahwa para Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari
Arung PA'LAMBA, bahwa saksi melihat pada waktu tanah sengketa
tersebut dibagikan oleh Arung PA'LAMBA kepada ODE, MAKKASENG,
MALAPPO (sitali) serta MANAUNG dan tidak ada tanaman yang tumbuh
di atasnya dan status tanah sengketa adalah tanah negara ; Bahwa
Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari neneknya yang bernama
ODE, Tergugat III memperoleh tanah sengketa dari Tergugat IV dan
Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengerjakan tanah
sengketa sebelum dibagikan kepada masyarakat ;

Bahwa atas keterangan saksi CAKKA BIN BACO (saksi
Pemanding/Tergugat) menerangkan pula:

"Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari neneknya yang bernama ODE
dan ODE mendapat dari Arung (pemerintah) Desa Palae, bahwa saksi
tidak pernah melihat ada orang yang mengerjakan tanah sengketa
sebelum tanah tersebut dibagikan oleh Arung, pada waktu itu tanah
sengketa masih berupa hutan dan ada tumbuhan kayu cina; bahwa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanah sengketa pada waktu itu adalah Tanah Negara karena belum ada pajaknya;

Bahwa dari keterangan saksi PA'BANG BIN PAELORI dan saksi CAKKA BIN BACO tersebut, dapatlah ditarik sebuah fakta, bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah :

- Bahwa tanah sengketa yang ditempati/dikuasai/dimiliki oleh Pemanding/ Tergugat adalah tanah yang dahulu dalam penguasaan Arung/Raja (Pemerintah) yang statusnya adalah Tanah Negara yang kemudian diberikan untuk ditempati oleh Pemanding/Tergugat (diberikan kepada nenek Tergugat);
 - Bahwa tanah sengketa sebelum Nenek Pemanding/Tergugat menguasainya belum pernah dikuasai oleh orang lain termasuk kakek Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa telah berpuluh-puluh tahun ditempati oleh Nenek Pemanding/Tergugat yang diwariskan turun temurun tanpa terputus sampai kepada Pemanding/Tergugat dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun ;
- d. Bahwa Pemanding/Tergugat merasa keberatan pula, tentang tidak dipertimbangkannya, bukti surat yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat yaitu bukti surat berupa Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diberi tanda T.I-TL.IX-T sampai dengan T.I-T.IX-22, atas nama para Tergugat/Pemanding dengan alasan :
- Bahwa surat Pajak Bumi dan Bangunan walaupun bukan sebagai bukti Kepemilikan tetapi setidaknya harus dipertimbangkan sebagai suatu bukti petunjuk, yang menunjuk bahwa pemanding/ Tergugat dibebani kewajiban membayar pajak atas tanah sengketa, bukan hanya karena Pemanding/Tergugat sejak dahulu Pemerintah telah mengetahui dan membenarkan bahwa tanah sengketa adalah hak dari Pemanding/Tergugat, karena mulai pertama pengenaan pajak, memang Pemanding/Tergugatlah yang dicamtumkan namanya oleh Pemerintah, sebagaimana pula keterangan dari saksi CAKKA BIN BACO, yang antara lain menyatakan " bahwa status tanah sengketa pada waktu itu adalah tanah Negara karena belum ada pihaknya" Dari keterangan saksi CAKKA BIN BACO, dapat diartikan bahwa tanah sengketa, sejak dikenakan pajak memang Pemanding/Tergugatlah yang dicamtumkan namanya dan kewajiban membayar pajak ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa kalau Terbanding/Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh karena berdasar atas selaku Ahli Waris yang mana ia Terbanding/Penggugat dalilkan tanah sengketa dibuka/dikuasai oleh CAPPE (kakek buyut Penggugat) kemudian tanah sengketa beralih ke Kure, kemudian memberikan tanah sengketa tersebut ke anak perempuannya bernama MALAU, kemudian berpindah lagi ke MANAUNG. Bahwa Dalil Terbanding/Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah sengketa, lagi pula mengapa Manaung sebagai yang dianggap menguasai tanah sengketa dititipkan oleh MALAU, sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat, sekarang tidak menguasai lagi tanah sengketa? Lagi pula mengapa baru sekarang Terbanding/Penggugat mendalilkan sebagai miliknya, dan bahwa seharusnya Terbanding/Penggugat terlebih dahulu melakukan tuntutan hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Sinjai, karena Terbanding/Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Vide keputusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara aquo, tanah sengketa dikuasai/ditempati oleh Pembanding/Tergugat karena diberikan atau dipinjamkan oleh Pemerintah, sehingga secara yuridis perkara aquo mempunyai kaitan langsung dengan Pemerintah Republik Indonesia dan bahwa seharusnya menurut hukum Pemerintah Republik Indonesia Cq Bupati Kabupaten Sinjai harus pula didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara aquo ;

(Mohon Periksa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 08/PDT.G/2007/PN.Sinjai) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, bahwa pemilik tanah tetap berhak atas tanahnya meskipun tanah tersebut telah lama dikuasai oleh orang lain berdasarkan penunjukkan pemerintah. Bahwa berdasarkan bukti persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah almarhum Cappe, pemilik asal tanah sengketa dan Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar serta menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo UU No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **LINA BINTI BACO dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. LINA BINTI BACO, 2. SYAMBA BIN ODE, 3. SAO BINTI MANGGA, 4. SYANDRA BIN KASENG, 5. ASIS BIN BABA, 6. UNRENG BIN SAGENA, 7. SAODAH , 8. SIBALI BIN TODDO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2216 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota:

ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.
ttd./
H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a:

ttd./
H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.
Nip : 040 044 809